

PERATORAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBARAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2018

DIONDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 44

— —

WAUK01'A BANJARBARU
PROVINSIKAUMANTAN SELATAN

PERATURANWAUK01'A BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TA.-BAHAN PENGHASILANPI'XIAWAI
BAGI PEOAWAI HEGER! SIPIL

OEHGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WAUK01'A BANJARBARU.

Menunbang

- ~ bah... dalam nansJ<a menln8)<aLkan kin.oja. kedlliphnan. motivasi dan penflharpan kepada **hp.!** Nqen Sipil eli Lin&)cunpn Pcmerintah Kota Baruatbatu dan UIIpknxnta~ Patal 39 PctatUIIU> Menteri Dale.m Nqeli No(DOr 13 Tahun 2006 terllana Pcd.oman Pcnjelola.an Keu.npn Oaer-ah oebapimana cIJul»h bebmlpa kali tetalthir d.enpn Pcraruran Menteri OaJam Nqp:n NonlOO' 21 Tahun 2011 lenlan, Pcrubahan AtAo l'ctaluran Menlen Dalam N.,n Nomor 13 Tahun 2006 !entan, Pcd.OIIM Pcnjelolaan Keuangan oaetah. Pcmerintah Oa.rah dapnl membenkan tambenan pengh".llan kcpa<ia Pepwai N...,ri"pll;
- b **bah_** berduarlan penlmbanpn oe"-llaimana cIImakaucI d.alam bwuf ~ perlu menetapkan d.enpn Pctaruran Wahlcota lentanl Pcmbcrian Taml»han Pcnghasilan Pepwai Nqeri Sipil.

Men!!,"!!"1

- : I. Undana-Un<l""8 No",.". 9 Tahun 1999 lCnfall!! Pcmbenlukan Kotamadya Darnth Tingkat U Baruarl»ru (Lembaran NCII"ra Republik In<Innesill Tahun 1999 Nomor 43. Tambahan Lembaran NepB R.publik In<Inn.8itl Nomor 3822);
2. Undan&·Un<1""8 Nomor 28 Tahun 1999 tenlang Pmy<lcnllfPU"MJ\ NCII"ta yan& Be"" dan Bebaa d.ali KorupeI. Kolusi dan Nepouome (Lembaran N~ Republik Indonesia Tahun 1999 No(DOf75, Taml»ban Lembaran Nepra Republik Indonesia Nomor 3851).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Prinsip-prinsip Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. ~1Unln ~mh Hamor 100 Tahun 2000
!allan& Pli:npnglanan ~wai Neger! Sipil
Dalam Jabatan SUUK:tural (Lcbaran Negara
Republik Indonesia Thrm 2000 Nomor 197,
Tam" Lembaran Neg;ara Repubbk Inloncsia
Nomor 4018) eeoop;"",,.. telab diubab
dengan Horation ~tah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Ato.. Peratumn
Homerintah Nomor 100 Tahun 2000 tA:ntang
l'!ngongl<atan l'!gawai Neger! Sipil Dalam
Jabatom Suuktural (Lcmbe.ran Ncgaro Republik
Indonesia Thhun 2002 Nomor 33, Tambaban
Lembanul Negam Republii< Indonesia
Namor 4194);
12. ~1Unln l'!mennmh Nomac 58 Tahun 2005
!altana Hlongelolaan ""anpo Daerah (Lcbaran
Nepra Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambaban Lembanul Nepra
Repubbk Indonesia Nomor 4578);
13. ~turan l'!merintah Nomor 8 Tahun 2006
""tang Holaroran Keuangan dan Kine';a Instansi
~tah (Lcbaran Nepno Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembanm
Nepra Republik Indonesia Nomor 4614):
14. ~1Unln Pemermtah Hamor 53 Tahun 2010
",ntang Oiaiplin Pcp_'; Negeri Sipil (Lcbaran
Nepra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambaban Lcbaran Ncgaro Repubhk Indo~a
Nomor 5153):
15. ~1Unln Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentana Standar Akuntanei Hmerintahan
(Lembanul Nepra Republik Indonesia
Tahun 2010 Namor 123, Tambe.han Lembaran
Nepta Republik Indonesia Namor 5165):
16. ~1Unln l'emerintah Hamor 46 Tabun 2011
!alWl& PaWaian Prestasi KeJja Hopwal Neger!
Sipl (Lembe.ran Negara RepubliJ'lc Indonesia
Tahun 2011 Nomar 121. Tambaban Lembaran
Nepta Republik Indonesia Nomor 5258):
17. Perat:unln ~tah Nomor 18 Tahun 2016
",tana Peranglcat Daerab (Lemb8ran Negara
Repubille Inloncsia Tahun 2016 Nomor 114.
Tambe.han Lcbaran Nepra Republik Indonesia
Nornor 5887);
18. ~ l'emerintah Nom« II Tahun 2017
Tcocana ~ N ""P...; Negen Sipil
(Lembe.ran N... Republik Indonesia
Tabun 2017 Namor 63, Tamboban Lcbaran
Nepra Republik Indonesia Nomor 6037):

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Ploa...-ai Negeri;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 37);
27. Peraturan Walikota Banjar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Sena Tata Kerja Badan Kepegawalan Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 51);

'28. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WAKOT." TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dasar Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebutuhan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Kepegawaian adalah Pejabat Kepegawaian pada masing-masing SKPD.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi negara.
10. Jabatan Manajerial adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu,
12. Nilai Jabatan adalah jumlah total point setiap faktor kewenangan jabatan yang diberikan bobot berdasarkan level pekerjaan.

13. Kelas Jabatan adalah n:ntang nilai jabou.")'1InI dildasifikasil<an bo:rdasarl<atl ringltatan JC2IJarlgjabatan.
14. Capaian Kinetja adalah basil kaja. epentut sapU negara yang c1JaIcumulasil< sebepi ~ peniIaian kinelja.
15. Indeks Kemampuan Keu.a:r:lpm Oaerah .tau cbSUlgltat tKKD .dalam besaran indeks kCUIUIpII dacrah sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
16. Persentase AbseDSi adalah tingkat kebadiran Aparatut S'pll Negara pada jam crcktif bekeJja YIID& dlbitung d.lam kunm waktu tertentu,
17. Tamhaban Pcnghallilan Pcgawai yang Rlaojumya disingka. menjadj TPP adalah peugh.";lan Y*III diberikan kepada PNS dalam ranglca meningkatkan kiner)a. motivasi, djsiplin dan ke""jaIu.cnlan apararur 8e8lwi denr;m kemampuan ketl8nprn durah.

Pasal2

- (1) 'l\UuanPcemberiatl Tambahan Pcnghasjlan adalah:
 - a. meningkatlmn kineJjo. motivasi, loyalitaS dan integrltas PNS;
 - b. meningkatkan kediolplinan PNS;dan
 - c. meningkatkan keaeJahtera.an PNS.
- (2) Primip Pcemberiatl Tam..... Pcnghasilan bersifat :
 - a. adil;
 - b. objektif;
 - c. alamrabd;dan
 - d. tnmspanm.

BASU

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal3

- (1) Tambahan Pcngbaman cb"berilcan lcepada 2 fdua) keIompok Jabstan yaitu Jabatan Manaj<nal dan Jabaam Pungsional.
- (2) J"bemn hlanajerial ae..... imana dimaksud pada _yat (1) merupa!can kelompok Jabatan Strulctural yang memilild tansllUn&ja",-ab dalam tugas man.ajemc:n dan .tnUClllk _ memberil<8n penpraban yang bersiCat leknis dan adnUnisuaw kepada pep.wai yang dipimpinya.
- (3) Jabstan Fnngsional aeapimana dimaksud pade aya. (1) merupakan keJompok jabatan yang melakaanakan <qqas lelen.is yang djberikan oleh atasannya seswLi dengan keahlian, ke<erampilan dan kompetensinya untuk mencape; tujuan organisasi.
- (4) Pcemberian Tambahan Pcnghasilan ,molk Jabatan FIIngsionai Tern:nru akan ctiatur terIOendiri denp" memperllatikan _IUran dari Kementerian Telmis terk.ait.

Pasal "

- (1) Pemberian TPP berdaoarkan nilai dan kela. jabaan peg;>wai bersifat dinamis yang djpenprulu nilai capaian kinerja dan tingks. kebadiran Pcp",1li Negeri SipU.

- (2) Capaian kinerja Pegawai dalam sedap bnlaooya meliputi :
- a. Penilaian target kinerja (SKPJ dan perilaku keJja:
 - b. Peoilain dan target kineJja cfibuat selambat-lambatnya tanggalIO (sepuluh) setiap awal bulan;
 - c. Target kinerja bnJanan sebagaimana dimaksud pada buruf (8) dan (b) tidak. tertepae dari truget dan capaian kinerja tabunan;
 - d. Penilaian sei>agaimaoa dimalc\$ud pada ayet (2) buruf ln) dan (b) mengacu pada nilaikonversi capaian kinerja meliputi :
 1. Range Nilai capaian kinerja ^{****}tara 85 sid 100 potongan 0%;
 2. Range Nilai capaian kinerja antara 80 sid 84 potongan 5%;
 3. Range Nilai capaian kinerja an",", 76 sid 79 potongan 15%;
 4. Range Nilai capaian kinerja antara 71 sid 75 potongan 25%;
 5. Range Nilai capaian kinerja antara 66 sid 70 potongan 35%;
 6. Range N.ilaicapaian kinerja antara 61 sid 6S potongan 40%;
 7. Range N"ilai capeian kinerja antara 56 sid 60 po_gan 45%; dan
 8. Range NiJajcapaian kinerja 55 kebawab potongan 50%.
- (3) !Criteria nngkat kebadiran sebagaimana dimaksud ayat (I) meliputi :
- a. Total keterlambatan masuk keJja dalam saw bulan akan dikenakan pengurangan TPP sebesar SO (lima puluh) persen.
 - b. Ketentuan PNS yang melaksanakan 5 haD kerja pengurusan absensi sebagai berikut :
 1. Absensi elektronik masuk keJja pada hari senin sid kam;. mulai cfiaktifkan pada pukul 07.30 sid 08.00 wita dan puiang kerja diaktiII<an pada pukul 16.00 sid 18.00 wita;
 2. Absensi e!ektrooik masuk kerja pada hari jumat mulai diaktifkan pada pukul 06.30 sid 07_30 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul 11.00 sid 13.30 wita.
 - c. Bagi PNS yang melaks.,nalnmn 6 ban kelja pengaturan abseosi sebagai berikut :
 1. Absensi eJektrooikmasuk keJja pada hari senin sid kamis mulai diaktifkan pada pukul 07.00 sid 08.00 wita dan pulang kcrja diaktiIkaao pada pukul14.00 wita sid 15.30 wita,
 2. Absensi elektronik masuk kerja pada bari jumat mulai cfiaktifkan pada pukul 07.00 sid 08.00 wita dan pulang kerja cfiaktifkan pada pukul 11.00 sid 13.30 wi18.
 3. Absensi eJelctronikmasuk keJja pada bari aabtu mulai cfiaktifkan pada pukuJ 07.00 sid 08.00 wita dan pulang kerja diaktifkan pada pukul12.30 wita sid 14.00 wita,
 - d. Bagi PNS yang melaksanakan kelja secara betganlian/shi!t pad. peJayanan di Ru.mah Sakit dan Puskesmas maka pengurangan sesuai dcngan pengaturan jam peJayanan yang ditetapkan oleh kepala aatuan o.rgan.isasi perangkat daerah masing-masing,
 - e. Perhimngan pengurangan TPP sebagaiman8 dimaksud pada buruf (a) atas kcte.-lambou:an ma\$Uk kerja cfikcnakan sebesar 0,635 % per jam per bari.
 - t Bagi PNS yang tidak melakukan absensi elektrooik pada waktu jam pulang keJja dikenakan pemotongan sebanyak 4 jam kelja per hari.

- (4) RdcapuulasJ capouan kmeJ)a dan lil'lg;"' kehadiran PNS dilakukan melalui mesin abeau. clcktrou.k ~,....g, ut.h tertconciw dengan Badan Kepegawian Po:ndJc1dcandan Fl::latihan 1,8 Ban)8J't>aru yang sdanjutnya dilakulam ,eIfikasi ...ba@ia1 bohan laporan !cepeda Badan Fl::ngelolaan Keua."lglln dan hsct Daerah "'m B:mjarlx:ru unWJc: proses perhitungan Tamb&han Penglul",u.n
- (:1 PNS ya."lg melaluruu1Jcnn diktat selam kntcna plldll ~111(3) huruf e dan PNS yang melalcoanalcan pt'rijalanan dina", temp dihitung kehadirarmya dengan melampirknn suml rugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal5

- (II Uruuk melaksanakan !a:tentuan scbapjmana Pual 4 "...aka perI}-:..diaan peranglou absensi c~ktroruk chaln>modir "Ich Redan KepegaW2i11n, ...ndidikan dan ...latihar! KOUIBanjarbaru d_ dulcungan perangkat I=y" d= SIU'Oyngng ~"I&ku=.
- 121 Dalam hal ~adi ~ leknis pada perangkat .""noi e~ktronik, maJca Pejabat Kepego""aian pada SKPD teri<ajt, haru5 menyediakan obsensi manual dalam _lctu ..,segers munglan.

BABm

MEKANISM£ PEMBERJA.'1 TAMBAHAN PF..NGHASILAN

Pa\$a.16

- (II Besaran Tambahangluloilan Fl::p_i yonC dibenlatn dihirunc denpn rum= sebagai benkut :
TP ~ (NJ xIKXDPClq - PA
- 12) N,lai Jabamn (NJI d.do:sarlcacn pada basil Evaluasi Jabamn yang ditetJlpkan besarannyn ""rda5AJ'lam masing'mA~inc ,,,,,., jabatan,
- 131 Besarnya Capaian ~,.. (el<! yang dipcroleh olch maaing-mas:."lg PNS dengao mentpem..tikan k"S""tan yang djJalculoon don m.npu. yang dihasilkan yang merUadi dasar cIalam peniJaian IdneJja
- 141 Indeks Kemampuan Keuanpn Dacrah (IXKD) ad.lob bHarnyo satuan nilai uang unWJc: sebaP pomt/bObOt nllai j"betan yang disesuaikan dengan krmampuan ~ daerah yang besannya be,-ariatif sesuai dengan Jcvd jabatan.
- (!:ol peraernese Abscnsi (PAI .d.l"b tinglm1 kcbadiran PNS yang pcrhltungaonya ""bngniman& dimalcsud pada l'Ioul 4 eyst (31
- Ibl T""tt..ban Penghasdan yang diberikan mengacu pada Nilai Jabatan. Capaian lGnetja In~kll Kcmampuan Keuanpn DIlerah sebngrimana rereanmm dalam Lampiran I peraturan iN.
- (7) Fl::rhiungan Fl::nentase AbKna> bersifat dmamJ. IC!h'f'gga dlhitung ,rp1sah daD jwnleh TPP p6da 11)"1(61.
- (8) Tambahan Pengluls.1IIn Fl::gawru unruk Jabamn Fl::1akaana dengan ruga. tertenru diluar \uglls pokok dan fungslnya, dihcnl<.an tambahan lWlj8.llgan kincrja aebagaimana t<e:antumdalam Lampinm II pc:raturan ini.

- (9) Tambahan Penllhasilan Pegawai untuk Jabatan Berdasarkan Prorea; sebagaimana tercanrum daJam Lampinln m pera turan ini.
- (10) Tambahan PenghasilaJll'e8awai untUk Jabacan FungsionaJ Tertentu Jenis Keterampilan """"gaimana tercantum dalam LampinullV persturan ini.
- III) Tambaban Pengbasilan l'e8awai untuk Jabatan F'UngsionaJTertenru Jenis KeobJian diberikan tambahan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V pecaturan ini,

BABrv
PEMBAVARAH TAMBAHAN PENGHASILAN

PasaJ 7

Tambahan Pc:ngb...i1an dibeyarkan ml>ulan bcrikutnya seielaab pelaksanaan kinetja Pegawai Hegen Sipil yang bersangl<utan

Pasal8

Hasil Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dlmaJcsud Paw 4 aJcan dikembalilcan ke kas daerah,

PasaJ 9

Pemberian Tambaban Pengbasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PasaJ 10

- (1.) TPP sebagaimana dimalcsud pada pasaJ [7) tidaJcdibayarkan ltarcna :
- a. CUtidiluar taDggungan Negara,;
 - h. CUti besar:
 - c. Tugas belajar;
 - d. Status PHS titipan yang bekeJja diluar cIaerah;
 - e. PNS titipan dari Luar Pemerintah Kota Banjarba;u;
 - f. Diberbentikan sementara sebagai PNS;
 - g. PNS yang telab dijatuhi huJruman disiplin tinglalt sedang TPP tidaJc dibayarlcan selama 3 (tiga) hulan;dan
 - b. PNS yang telab dijatuhi bukuman disipJin tingkat berat TPP tidak dibeyarkan ..,Iama 6 (mam) bulan.
- (2) Bagi PNS yang melajcsanaJcan Pendidilean dan Pel.oban lebib dan 2 (dual minggu TPP banya dibayarkan sesuai perhitungan Nilai Jabatan yang bersanglcutan.

BABV
KE1'ENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- 11) PNS yang ditunjuk sebegai Pelaksaaa Tugas (Plt) berbaJc mendapatkan TPP sesuai dengan Kelas Jabamn yang diembannya.

- (2) PNS yang mengalami mutasi dan menyebabkan perubahan Kelas Jabatan, maka perhitungan TPP banl dilakukan pada bulan berikutnya,

BABVI
KEPENTUAN KHUSUS

Pasal12

- (1) PHS yang mutasi ke Pememua Kola Banjarbaru, maka perhitungan pembayaran TPP banl dilakukan pada bulan berikutnya. berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPM).
- (2) SKPD yang belum terakomodir absensi elektronik, tetap melakukan rekapitulasi absensi secara manual yang disampaikan ke Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Ko13 Banjarbaru sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP.
- (3) Masa uji coba pemberlakuan TPP dengan 1014 baru dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.

BABVI
PENUTUP

Pasal13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 80) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Desember 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

DULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR

ՀԱՄԱԾԻՄ

Հայաստանի Հանրապետության
Մշակույթի նախարարություն

2:

իլ

2:0³

ԾՕ

e-

—

ՀՀ
ՀՀ

10 1 000

իլ

||

—

ՀՀ ՀՀ

ՀՀ ՀՀ ՀՀ ՀՀ

ՀՀ

ՀՀ

ՀՀ

իլ

100

ՀՀ

(C)

ՀՀ

ՀՀ
ՀՀ

ՀՀ

իլ

ՀՀ

—

Lampiran 0 : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2018

Tanggal ~ 2018

TAMBAHAN RUNJANGAN KINERJA
UNTUK JABATAN PELAKSANA DENGAN RUGAS TERTENTU

NO.	JENIS JABATAN	Besaran TPP
1	2	3
1	Bendahara Pengeluaran	750.000
2	Bendahara Penerimaan !'ada : SPPRO	650.000
	SKPD lainnya	400.000
3	Pembantu Pengawas Barang Pengelola/Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	450.000
4	Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan pada SPPRD/ Verifikator Pajak	450.000
5	Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara)	250.000
6	Pengawas Sarana Pengguna : Pengelola Sarana Prasarana Kantor !'ada : Rumah Sakit/Dinas Pendidikan/Dinas Pekerjaan Umum & PR/Dinas Kesehatan/Sekretariat Daerah	400.000
	SKPD Lainnya	300.000
7	Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengawas Barang Pembantu/Pengadministrasi Sarana Prasarana Rumah Sakit/Dinas Pendidikan IDinas p.,kerjaan Umum & PR/Dinas Kesehatan/Sekretariat Daerah	250.000
	SKPD lainnya/UPr{Puskesmas{Kedudukan	200.000
8	Bendahara Benda Berharga(Bendahara	200.000
9	Verifikator Keuangan	200.000

No.	JUIS JABATAN	BilSARAif TPP
I	2	3
10	<p>'''tugas pelayanan Vronl 0JTIDII pada urut penyelenggnra pelayanan publik/Pramu Tamu Pada ,</p> <p>Dina. Kependudukan dan Penallatan Sipil</p> <p>OPM & PISP</p> <p>BPPRO</p> <p>BPKAD (bibab dan ban_)</p> <p>Puakesmas dan Rumah Sakil</p>	<p>250.000</p> <p>250.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p> <p>200.000</p>
11	Operator Komputer dan Melups Data Base Kependudukan / Pranata Komputer Pelakeana '''ula (Fungsional)	300.000
12	<p>Pengadministrasi Umum (Penll"lota ~) Pada</p> <p>Otnas~tan</p> <p>RSDI</p> <p>SKPD lainnya/UPT IPu~smas/Kelurah.an</p>	<p>250.000</p> <p>250000</p> <p>200.000</p>
13	<p>Verifikator (Presensi dan Admin KineJaj ;</p> <p>BPKAD</p> <p>BKPP</p> <p>Adnun TIP pada SKPD</p>	<p>500.000</p> <p>500.000</p> <p>250.000</p>
14	Operator Sandi Dan Telekomunj!casj	250.000
15	<p>AJudan Pada ;</p> <p>WaUkota/ Ket:ua DPRD</p> <p>WaJikola dan KeN. DPRO Dan TNI & POLRI</p> <p>Walnl Wallkota dan Sekda</p> <p>ISU'Walikota.</p> <p>Ism Wakil WalikotL IU'1 Selafa</p>	<p>1.800.000</p> <p>1.600.000</p> <p>1.0W0.000</p> <p>500.000</p> <p>400.000</p>

BO.	JIL:IIJ8 JA.8ATAJJ	BESARAK TPP
1	2	3
16	Petups Pdipuan Dan Pewgas ProOkol Walilcota dan Ketua DPRO/Tenap Pdiputan	300.000
17	Pramu Balcti Pada Rumah Jabatan Walilcota dan WaJciJ,,Ilikota	300.000
18	Pmyidik Pepwai Negen SipIl (PPNSj	300.000
19	Pengemudi pru:la :	300.000
	Mobil Dinas WaliJco18/Kerua DPRO dan [ateri	300.000
	Mobil Dinas WaJciJWaliJcota/WaJdl KtiWl DPRO/Sekda dan [steri	300.000
	Mobt1AmbuIGnat, P,,,"ddam, SIS """"",,, mtah Kola Banjarboru	250.000
20	Pektlja Radiasi dan ~ dibid." , Kesebatan	300.000
21	Pengdola SertifikasiJenjang PAUD/Dikdas P8da Dinas Pmdidilcan/PengeIo!a S<:rtW:laW	300.000
22	Petupl Perlctlgkapan l.apangan Sound .sy.,tem/Pena.taan Ruang Rapet	250.000
23	Penjaga Sckolab (TK, SO, SMfI/Petupa K.eamanan	150.000

Lampiran m : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor Tabun 2018

Tanggal . 2' Jlc. ~ 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
UNTUK JABATAN BERDASARKAN PROFESI

NO.	..rmins JABA'rAIJ	BE8ARAIJ TPP
1	2	3
1	Profesi Dokter Gigi	3.550.000
2	Profesi Dokter Umum	3.550.000
3	ProCcaiDokter Spe\$ali\$	10.550.000
4	ProCcaiApoteker	2.1100.000

PrO.	.JEIII8 JABA TAI'I	BESARAI f TPP
1	2	3
18	Analisis Pasar Hasil Pemanian	1.350.000
19	Analisis Kepegawaian ; Analisis Kepegawaian Pelaksana <i>III/b, III/c dan III/d</i> Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan <i>III/a dan III/b</i> Analisis Kepegawaian Penyelia <i>III/c - III/d</i>	1.450.000 1.550.000 1.650.000
20	Arsiparis ; Arsiparis Pelaksana <i>Old - Old</i> Arsiparis Pelaksana Lanjutan <i>III/a - III/b</i> Arsiparis Penyelia <i>III/c - III/d</i>	1.450.000 1.550.000 1.650.000
21	Auditor; Auditor Pelaksana Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Penyelia	1.450.000 1.550.000 1.650.000
22	Pustakawan ; Pustakawan Pelaksana <i>Old - Old</i> Pustakawan Pelaksana Lanjutan <i>III/a - III/b</i> Pustakawan Penyelia <i>III/e- III/d</i>	1.400.000 1.450.000 1.500.000
23	Penera : Penera Pelaksana Penera Pelaksana Lanjutan Penera Penyelia	2.050.000 2.550.000 2.800.000
24	Perancang Perancangan Perundang-undangan ; Perancang Perancangan Perundang-undangan Pertama <i>III/a dan III/b</i>	2.200.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda <i>m/e-mId</i>	3.000.000
	Perancang Peraturan Perundang-undangan; >n <i>Madya N/a-IV/b</i>	4.000.000
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya <i>IV/e</i>	4.500.000
	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama <i>IV/d</i> dan <i>IV/e</i>	5.000.000
25	Polisi Pamong Praja :	
	Polisi Pamong Praja Pelaksana <i>H/a</i> dan <i>nIb</i>	1.650.000
	Polisi Pamong Praja Pelaksana <i>H/e</i> dan <i>HI/d</i>	1.750.000
	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan <i>III/a</i> dan <i>m/b</i>	1.850.000
	Polisi Pamong Praja Penyelia <i>m/e</i> dan <i>mId</i>	2.000.000
26	Pranata Hubungan Masyarakat :	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana <i>n/c</i> dan <i>nId</i>	1.550.000
	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan <i>m/a</i> dan <i>m/b</i>	1.650.000
	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia <i>III/e</i> dan <i>mId</i>	1.850.000
27	Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan, Lainnya	1.350.000

W

BANJARBARU,

Lampiran V : Pmlturan Walikota Banjarbaru

Nomor Tabun 2018
Tanggal ~ ~ 2018

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
ON1VK JABATAN FUNGS10NAL TER1'EN11JENIS KEARLIAN

BO.	JELIIS JABATAK	BE8ARAN TPP
1	2	3
1	Administrator ~tan	1.400.000
2	Bid'''	1.400.000
3	Epidemiolog KeoehaWl	1.400.000
4	Fisiot:erapis	1.600.000
5	Nutrisionis	1.400.000
6	Perawat	1.400.000
7	Perekam Medis	1.400.000
8	Pranata Labora.lDriwn	1.500.000
9	Radlografer	1.700.000
10	TelaUsi Elektro Medis	1.600.000
11	Sanitarian	1.400.000
12	Peogendali Prekueosi Radio	1.500.000
13	Peoyuluh Kesehatan Masyarakat	1.400.000
J4	Pembimbing Kesehatan Kesja	1.400.000
15	Pamoog Bclajar	1.400.000
16	Penilik	1.400.000
17	Peogawas Sekolah	1.400.000
18	Guru	700.000
	Guru Pada SDN 5 Cempaka, Jalan BaN Ampar	1.000.000

NO.	JENIS JABATAN	BILANGAN TPP
1	2	3
	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala Sekolah SON 5 Cempaka	1.200.000
	Guru Yang Menjabat, Sebagai Kepala TK	900.000
	Guru Yang Menjabat Sebagai Kepala Sekolah SD/SMP	950.000
19	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1.400.000
20	Analisis Kepegawaian :	
	Analisis Kepegawaian Pertama (IIIa dan IU/b	2.500.000
	Analisis Kepegawaian Madya IIIc dan III d	3.300.000
	Analisis Kepegawaian Madya IVA dan IVb	4.300.000
	Analisis Kepegawaian Madya IVc	4.800.000
	Analisis Kepegawaian Utama IVd - IVe	5.800.000
21	Analisis :	
	Analisis Pertama IU/a - IU/b	2.000.000
	Analisis Muda m/e - mId	2.750.000
	Analisis Madya IV/a - IV/b	3.500.000
	Analisis Madya IVc	4.000.000
	Analisis Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
22	Auditor:	
	Auditor Pertama	2.300.000
	Auditor Muda	3.100.000
	Auditor Madya	4.100.000
	Auditor Utama	4.300.000
23	Auditor Kepegawaian :	
	Auditor Kepegawaian Pertama IU/a dan IU/b	2.300.000
	Auditor Kepegawaian Muda m/e dan mId	3.100.000

1'10.	JELIIS JABATAI'I	BEBARAI'I TPP
1	2	3
	Auditor Kepegawaian Madya IVla dan <i>IVfb</i>	4.100.000
	Auditor Kepegawaian Madya IVlc	4.300.000
24	P2UPD:	
	P2UPD (Peoga""8.SPemeriotahaol Penama. mala dan ITIb	2.300.000
	P2UPD (Pengawas Pemeriolahanl Muda ill/e dan ill/d	3.100.000
	P2UPD fPeng,a""8.SPemeriotahao) Madya IVla. dan <i>IVIb</i>	4.100.000
	P2UPD (Pengawas Pemerintahanl Madya <i>IVlr</i> :	4.300.000
25	Pustakawan :	
	Pustakawan Pertama illa - illb	2.000.000
	Pustakawan Muda rue -IUd	2.750.000
	Pustakawan Madya IVa - Ivb	3.500.000
	Pustakawan Madya IV/e	4.000.000
	Pustakawan U<ama N d - IV e	5.000.000
26	Pencra :	
	Penera Ahli Penama. illa - IUb	3.050.000
	Penera Ahli Muda OIe- illd	3.350.000
	Penera Mad}"8Na. IV b dan IV e	3.800.000
27	Perencana :	
	Perencana Pertama ill/a - ill/b	2.000.000
	Perencana Muda <i>ill/e</i> - ill/d	2.750.000
	Perencana Madya <i>IVla</i> - <i>NIb</i>	3.500.000
	Percocana Madya IV/c	4.000.000
	Perencana Utama IV/d - IV/e	5.000.000
28	Anali.\$ KebijaJam :	
	AnaIis KebijaJam Pertama <i>ill/a</i> - OI/b	2.000.000



NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Analisis Kebijakan Muda <i>m/e</i> dan <i>mId</i>	2.750.000
	Analisis Kebijakan Madya <i>Nla</i> dan <i>Nlb</i>	3.500.000
	Analisis Kebijakan Madya <i>Nle</i>	4.000.000
	Analisis Kebijakan Utama <i>N/d</i> dan <i>Nle</i>	5.000.000
29	Pranata Humas :	
	Pranata Humas Pertama <i>m/a</i> dan <i>m/b</i>	2.000.000
	Pranata Humas Muda <i>mle</i> dan <i>mId</i>	2.750.000
	Pranata Humas Madya <i>Nla</i> dan <i>Nlb</i>	3.500.000
	Pranata Humas Madya <i>Nlc</i>	4.000.000
	Pranata Humas Utama <i>NId</i> dan <i>Nle</i>	5.000.000
30	Pengelola Pengabdian Masyarakat/Jasa :	
	Pengelola Masyarakat Pertama <i>m/a</i> dan <i>m/b</i>	2.800.000
	Pengelola Masyarakat Muda <i>mle</i> dan <i>mId</i>	3.600.000
	Pengelola Masyarakat Madya <i>Nla</i> dan <i>Nle</i>	4.600.000
31	Polisi Pamong Praja :	
	Polisi Pamong Praja Pertama <i>m/a</i> dan <i>m/b</i>	2.500.000
	Polisi Pamong Praja Muda <i>mle</i> dan <i>mId</i>	3.300.000
	Polisi Pamong Praja Madya <i>N/a</i> dan <i>Nib</i>	4.300.000
	Polisi Pamong Praja Madya <i>Nle</i>	4.800.000
	Polisi Pamong Praja Utama <i>N/d</i> dan <i>N/e</i>	5.800.000
32	Penyuluh Sosial :	
	Penyuluh Sosial Pertama <i>m/a</i> dan <i>m/b</i>	2.000.000
	Penyuluh Sosial Muda <i>m/e</i> dan <i>mId</i>	2.750.000
	Penyuluh Sosial Madya <i>Nla</i> dan <i>Nlb</i>	3.500.000
	Penyuluh Sosial Madya <i>Nle</i>	4.000.000

NO.	JENIS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3
	Peoyuluh Sosial Utama IV/d dan IV/e	5.000.000
33	Mediator Hubungan Industrial	1.500.000
34	Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian lainnya	1.400.000

Waf /"I ... ARBARU
a.

NAOJ fJ AD fANI